

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang Allah ciptakan kepada manusia,<sup>1</sup> untuk menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara suami istri, bahkan dalam kehidupan umat manusia. Puncak dari prosesi pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahromnya.<sup>2</sup> Perkawinan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral yang bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti ketentuan hukum.<sup>3</sup>

Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surah adz-Dzariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Perintah untuk melaksanakan perkawinan terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdulah Bin Mas’ud :

---

<sup>1</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hlm. 1.

<sup>2</sup> Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 9.

<sup>3</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006, hlm. 7.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِّلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“Dari Abdullah Ibn Mas’ud ra. dia berkata: telah bersabda Rasulullah kepada kami, hai para pemuda, siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah. Sesungguhnya perkawinan itu dapat melindungi penglihatan dan memelihara kehormatan. barang siapa yang belum sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan penawar. (Muttafaquun Alaih)<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam pasal 1 “ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Pernikahan di anggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat penentu suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan itu. Keduanya mengandung arti yang sama sebagai ketentuan yang harus terpenuhi seperti rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, perkawinan tidak sah apa bila keduanya tidak lengkap.

Salah satu rukun pernikahan adalah saksi, saksi menurut bahasa artinya orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/ kejadian.<sup>6</sup> Sedangkan saksi menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Bulughul al-Maram Min Adillati al-Ahkam*. diedit oleh Angung Wahyu. Bogor: Pustaka Ulil Albab 2007, hlm. 101.

<sup>5</sup> Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga (Harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 42.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994, hlm. 202.

mempertanggungjawabkan secara apa adanya.<sup>7</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 24 tentang saksi nikah, yaitu “saksi saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksana akad nikah, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas mengenai saksi nikah juga diatur dalam pasal 10 ayat 3 PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/1974 tentang Perkawinan: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Adapun dalil dalam ayat al-Qur’an Firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

“Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.”<sup>8</sup>

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksana akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak di perlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu* sebagai berikut :

<sup>7</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Dunia Utama, 1993, hlm. 61.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith jilid I*. Diedit oleh Muhtadi. Jakarta: Gema Insani, 2012, hlm. 148.

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الشهادة شرط في صحة الزواج، فلا يصح بلا شهادة اثنين غير الولي، لقوله □ فيما روته عائشة : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وروى الدارقطني حديثاً عن عائشة أيضاً : (لا بد في النكاح من أربعة : الولي، والزوج، وشاهدين).<sup>9</sup>

“Keempat madzhab telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali, karena sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR Darul Qutni dan Ibnu Hibban) juga diriwayatkan dari Aisyah, "Dalam pernikahan harus ada empat unsur; wali, suami, dan dua orang saksi." (HR Darul Quthni)<sup>10</sup>

Dalam prosesi pernikahan ada lima hal yang harus dipenuhi.<sup>11</sup> Yaitu adanya calon mempelai Laki-laki, calon mempelai perempuan, wali yang menikahkan, dua orang saksi, dan terakhir terjadinya ijab dan kabul. Kelima syarat ini sudah dipenuhi maka pernikahan sudah bisa dikatakan sah menurut agama, Undang-undang memerintahkan pernikahan agar dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang telah ditunjuk oleh Kementrian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebelum prosesi ijab kabul dimulai penghulu akan mengawali terlebih dulu dengan membaca “*Bismillah*” dilanjutkan dengan membaca surah al-Fatihah, selanjutnya penghulu menyampaikan jumlah dan bentuk mahar yang akan diserahkan dan menyampaikan penyerahan perwalian dari wali pengantin perempuan sudah di laksanakan sebelum acara akad nikah di mulai, kemudian

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm.70-71.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid IX*. Diedit oleh Abdul Hayyie al-Kantani. Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 73-74.

<sup>11</sup> Akhmad Muslih. *Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehensif*. Bengkulu: Perpustakaan Nasional 2006, hlm. 25.

dilanjutkan dengan khutbah nikah, kemudian penghulu mengajak pengantin laki-laki, kedua saksi dan yang hadir untuk membaca istighfar, syahadat dan sholawat sebelum melaksanakan akad nikah.

Memasuki acara utama yaitu ijab kabul penghulu akan menyampaikan kalimat ijab kabul supaya dapat di ingat oleh pengantin laki laki, jika pengantin laki-laki siap maka akan di langsungkan prosesi akad nikah tersebut. Setelah pengantin laki-laki bersedia menerima dan menyepakati ijab Kabul, maka penghulu akan menanyakan keabsahan ijab Kabul ini kepada saksi yang dihadirkan “bagaimana bapak-bapak para saksi apakah sah” apabila kedua saksi menyatakan “sah” maka ijab kabul dinyatakan diterima, dan sebaliknya apabila saksi menolak dengan alasan tertentu atau salah satunya belum sepakat maka ijab kabul tidak dapat diterima, maka akad nikah akan diulang kembali. Setelah selesainya ijab kabul penghulu akan memimpin do’a nikah, kemudian dibacakan sighth taklik kepada pengantin laki laki dan perempuan dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah oleh kedua belah pihak pengantin sebagai bukti keduanya telah menikah dan penyerahan mahar pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan, di akhiri dengan mengucap *al-Hamdulillah*. Apabila seluruh prosesi sudah selesai dilakukan, maka acara akad nikah sudah boleh ditutup atau diakhiri. Momen terakhir diakad nikah adalah biasanya pengambilan dokumentasi kedua mempelai dengan buku nikah atau tukar cincin.

Adapun hasil observasi peneliti di dua Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan Kepala KUA Kecamatan Satui, beliau menyatakan bahwa pernyataan saksi merupakan keabsahan dari pernikahan karena saksi lah yang menentukan

keabsahannya, tanpa saksi menyatakan keabsahan akad nikah maka pernikahan belum bisa di sahkan oleh Penghulu. Kepala KUA kecamatan Angsana, beliau mengatakan bahwa saksi berperan penting dalam proses akad nikah dan setelah ijab kabul. Menanyakan keabsahan pernikahan kepada saksi tidak menjadi keharusan, pernyataan sah kedua saksi tidak mutlak sebagai keabsahan akad nikah akan tetapi pada peraktek pelaksanaannya memang seperti itu.

Dalam praktiknya menanyakan keabsahan akad nikah kepada dua orang saksi sudah sering terjadi dilingkungan masyarakat, pernyataan sah saksi pada saat setelah ijab kabul adalah untuk menentukan keabsahan akad nikah apa bila saksi menyatakan tidak sah maka akan diulang, karena memang saksi mempunyai pandangan yang sangat berhati-hati dalam pemahaman mereka seperti akad yang terputus atau tidak bersambung pada saat pengucapan ijab dan kabul. Menurut Kepala KUA para saksi berbeda-beda dalam mengartikannya ada yang mengatakan terputus apabila tidak langsung menyambung kata dari wali atau Penghulu.

Dari permasalahan yang disampaikan diatas terdapat adanya perbedaan pendapat terkait pernyataan saksi sebagai keabsahan akad nikah hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terhadap persoalan ini. Yakni dengan menggali bagaimana pendapat Kepala KUA di wilayah S16 kabupaten tanah bumbu mengenai praktik ijab kabul yang terjadi. Maka penulis mengambil tema untuk menjadikan karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pengaruh Pernyataan Saksi Terhadap Keabsahan Akad Nikah.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah?
2. Bagaimana argumentasi hukum tentang pernyataan saksi dalam akad nikah menurut kepala KUA di Wilayah Kabutaen Tanah Bumbu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah.
2. Untuk mengetahui argumentasi hukum tentang pernyataan saksi dalam akad nikah menurut Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

## **D. Signifikansi Penelitian**

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada rekan mahasiswa dan penulis sendiri khususnya kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terkait persaksian dalam pernikahan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan datang.

## 2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebagai bahan acuan untuk praktisi hukum di KUA Kabupaten Tanah Bumbu dan juga bagi masyarakat secara umum tentang pemahaman persaksian dalam pernikahan, sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan pernikahan.

### **E. Definisi Oprasional**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, yang berjudul Persepsi Kepala KUA di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah, maka penulis akan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu<sup>12</sup> atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi adalah pengalaman tentang suatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
2. Kepala Kantor Urusan Agama, menurut PP No. 25 Tahun 2018 adalah yang disebut Kepala KUA adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Agama Islam ditingkat kecamatan.

---

<sup>12</sup> “Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 20 Agustus 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.



3. Pengaruh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang berasal dari orang yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan. Pengaruh disini merupakan dampak yang menyebabkan akibat atas perbuatan.
4. Pernyataan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pernyataan adalah hal menyatakan tindakan menyatakan.<sup>13</sup> Pernyataan adalah tindakan menyatakan yaitu serangkaian maksud yang diwujudkan melalui serangkaian kata-kata. Perwujudan ini biasa dilakukan secara tertulis atau lisan sehingga membentuk sebuah pernyataan.
5. Saksi Nikah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian.<sup>14</sup> Saksi nikah yaitu orang yang berhadir dan menyaksikan langsung perosesi akad nikah dalam pernikahan, yang akan di mintai kesaksianya.
6. Keabsahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan pengesahan.<sup>15</sup> Kesahan/ keabsahan menurut kamus hukum merupakan sesuatu yang pasti.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas dengan penelitian yang sejenisnya yang pernah diteliti.

---

<sup>13</sup> "Pencarian - KBBI VI Daring."

<sup>14</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1246.

<sup>15</sup> Sugono, hlm. 5.

Peneliti menemukan kajian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kesaksian dan memiliki perbedaan pembahasan yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, skripsi Jamaluddin Harahap NIM 11023102717, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. Dalam skripsinya yang berjudul "*Kedudukan Saksi dalam Keabsahan Pernikahan Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i*", pada kesimpulannya dalam skripsi ini bahwa penulis memaparkan pendapat Imam Malik, saksi tidak termasuk kedalam rukun pernikahan tetapi hanya sebagai syarat *tamm* (sempurna) sebuah pernikahan sehingga saksi tidak dituntut kehadirannya saat akad nikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i saksi merupakan rukun nikah, dan merupakan penentu sahnya sebuah pernikahan, sehingga saksi harus dihadirkan saat akad nikah di langsungkan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang saksi nikah yang membedakan adalah penelitian ini meneliti perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kedudukan saksi nikah. Penelitian ini belum membahas tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah menurut Kepala KUA.

*Kedua*, skripsi Ilyas Hadi NIM 10921006384, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. Skripsinya yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang Kesaksian Dalam Akad Nikah*" didalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa menurut Imam Malik bin Anas tidak mewajibkan saksi untuk hadir pada waktu akad nikah, karena menurut beliau dalam akad nikah bukanlah syarat sah melainkan hanya syarat kesempurnaan saja. Menurut Imam Malik bin Anas hadir atau tidaknya saksi pada waktu akad nikah tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan, yang mempengaruhi sahnya atau tidaknya pernikahan tergantung pada

di umumkan atau dirahasiakannya pernikahan itu. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang saksi nikah yang membedakan adalah penelitian ini membahas pendapat Imam Malik tentang kedudukan saksi nikah. Penulis disini belum meneliti tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah menurut pendapat Kepala KUA.

*Ketiga*, skripsi Asri Latifah NIM 132111154, UIN Walisongo Semarang, 2017. Dalam skripsinya yang berjudul "*Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya*" (*Study Analisis Pendapat as-Sarkhasy dan Ibnu Rusyd al-Qurtubiy*). Dalam skripsi ini memaparkan bahwa menurut as-Saraksy kehadiran saksi merupakan syarat sah akad nikah, sehingga saksi harus menyaksikan secara langsung prosesi pernikahan, sedangkan Ibnu Rusyd al-Qurtubiy saksi bukan merupakan syarat sah akad nikah melainkan sebagai syarat sah pernikahan, akan tetapi beliau memberikan toleran waktu untuk menghadirkan saksi hingga sebelum *dukhul*. Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang saksi nikah yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang perbedaan pendapat as-Sarkhasy dan Ibnu Rusyd tentang persaksian peneliti belum membahas tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah.

*Keempat*, jurnal ALMASHADIR yang ditulis oleh Idrus M. Said, Asbar Tantu, Ali Zainal Abidin yang berjudul "*Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam, 5(2) 83-95, Juli 2023*". Penulis menyimpulkan bahwa saksi nikah yang dalam bahasa arab disebut *shahida* yang berarti "yang melihat sesuatu secara sempurna dan jelas", dalam kata lain *shahidah* yang berarti kabar (berita) yang pasti. Disebut sebagai orang yang

melihat atau mengetahui sendiri sebuah peristiwa (kejadian) atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa. Persamaan pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang saksi nikah yang membedakan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang maksud dari saksi nikah tersebut. Dalam jurnal ini belum membahas tentang pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah menurut pendapat Kepala KUA.

Meskipun persoalan saksi sudah dibahas oleh beberapa peneliti, namun berbeda dengan penelitian ini. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi kajian terhadap penelitian ini, sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari peneliti-peneliti terdahulu yang mengkaji tentang saksi nikah. Jika peneliti sebelumnya membahas tentang kedudukan saksi dan keabsahannya dalam perkawinan study komperhensif pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, analisis pendapat Imam Malik bin Anas, kehadiran saksi pada saat akad nikah dan implikasi hukumnya study analisis pendapat as-Sarakhsy dan Ibnu Rusyd al-Qurtubiy, saksi nikah: kajian kombinasi tematik dan holistik dalam kontekstualisasi hukum pernikahan Islam. Maka penulis saat ini melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan menganalisis persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah dan bagaimana argumentasi hukum Kepala KUA tentang pernyataan saksi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi bagian penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan bagian dari penelitian.

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini berisikan gambaran awal dan juga latar belakang permasalahan yang ada pada penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah tinjauan umum tentang pernikahan dan kedudukan saksi dalam pernikahan. Teori-teori ini akan digunakan sebagai sandaran analisis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis. Bab ini memberikan gambaran langkah dilakukannya penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan Penyajian data dari hasil wawancara yang telah dilakukan dalam bentuk narasi. Kemudian dilakuan analisis terhadap data tersebut dengan menyandingkan teori-teori yang ada pada bab sebelumnya. Sehingga dapat ditemukan hasil penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan juga saran penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.